



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
(UKL-UPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
DI KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL wajib menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2009 bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 10. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 14. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 16. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran

- Negara republik Indonesia Nomor 5570);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
 29. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
 30. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Pemberian Izin Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
 31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
 32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen

Lingkungan;

33. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 Tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 07);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 03);
37. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
38. Peraturan Bupati Kabupaten Sekadau Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau

- dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
 4. Instansi adalah Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sekadau.
 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan lingkungan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 6. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
 7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
 8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
 9. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan dan/atau kegiatan.
 10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab kegiatan dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau UKL-UPL.

11. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
12. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
13. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan.
14. Penyusunan UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
15. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan atau penolakan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Lingkungan Hidup.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis usaha dan/atau kegiatan;
- b. Penyusunan UKL-UPL, Pemeriksaan UKL-UPL, Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan;
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- d. Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL dan SPPL;
- e. Pendanaan.

BAB III
JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
UKL – UPL DAN SPPL

Pasal 3

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak lingkungan hidup dibagi dalam 3 (tiga) kategori:
 - a. usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib menyusun dokumen AMDAL;
 - b. usaha dan/atau kegiatan yang potensial mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dan tidak termasuk daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL wajib menyusun dokumen UKL-UPL; dan
 - c. usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup diluar klasifikasi tersebut pada butir a dan b wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum dalam Lampiran I wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Pasal 4

Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di kawasan industri atau di kompleks industri yang dilengkapi dengan studi AMDAL, yang tidak termasuk klasifikasi daftar wajib AMDAL tidak wajib menyusun UKL-UPL.

Pasal 5

Perubahan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Bupati ini, pengaturannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENYUSUNAN, PEMERIKSAAN UKL-UPL
Bagian Kesatu
Penyusunan UKL-UPL

Pasal 6

- (1) UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 7

Dalam hal:

- a. Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem; dan/atau
- b. pembinaan dan/atau pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota;

pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL.

Pasal 8

- (1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL.
- (2) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat:
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
 - d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan

- lingkungan hidup yang dibutuhkan;
- e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL;
 - f. daftar pustaka; dan
 - g. lampiran.
- (3) Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dilakukan sesuai dengan pedoman pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau setelah menerima formulir UKL-UPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) melakukan pemeriksaan UKL – UPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL – UPL.

Pasal 9

- (1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup kabupaten dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup kabupaten bertindak sebagai pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

BAB V

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 10

Permohonan SPPL diajukan oleh pemrakarsa disampaikan kepada Kepala Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Sekadau.

Pasal 11

- (1) Permohonan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berisi:
 - a. identitas pemrakarsa;

- b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
 - d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - e. tandatangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.
- (2) Apabila usaha dan/atau kegiatan telah menyusun SPPL maka akan diberikan stiker SPPL.
 - (3) format Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Format stiker SPPL ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 12

- (1) Pengawasan pelaksanaan UKL-UPL dan SPPL dilakukan oleh Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Sekadau dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam pelaksanaan izin lingkungan, Bupati wajib menunjuk Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (3) Hasil dari kegiatan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan wajib dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Dana kegiatan pemeriksaan UKL-UPL dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana kegiatan untuk penilaian UKL-UPL yang dialokasikan APBD, antara lain mencakup:
 - a. biaya administrasi persuratan antara lain:
 1. penggandaan surat undangan;
 2. pengiriman formulir UKL-UPL;
 3. pengiriman surat undangan; dan
 4. pengiriman surat keputusan.
 - b. biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan oleh sekretariat dan tim teknis dan formulir UKL-UPL oleh instansi lingkungan hidup;
 - c. biaya pengumuman permohonan Izin Lingkungan;
 - d. biaya pengumuman penerbitan Izin Lingkungan;
 - e. administrasi penerbitan rekomendasi UKL-UPL, dan
 - f. penerbitan Izin Lingkungannya.
- (3) Dana kegiatan untuk pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jasa pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh tim teknis dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) nasional atau daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dana jasa pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan, mencakup komponen biaya untuk pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan yang meliputi:

- a. Honorarium pemeriksa UKL-UPL;
- b. penggandaan formulir UKL-UPL pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL;

- c. pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL, jika diperlukan koordinasi antara lain:
 - 1. biaya penyelenggaraan rapat;
 - 2. biaya transportasi lokal peserta rapat;
 - 3. biaya transportasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat;
 - 4. biaya akomodasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat; dan
 - 5. uang harian peserta rapat;
- d. penggantian formulir UKL-UPL yang telah disetujui pada tahap pasca pemeriksaan formulir UKL-UPL.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Proses pemeriksaan formulir UKL-UPL yang sedang berlangsung sebelum berlakunya peraturan Bupati ini tetap dilakukan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sebelumnya sampai diterbitkannya rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan izin lingkungan.
- (2) Untuk Jenis Usaha/Kegiatan dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan yang juga termasuk dalam jenis yang disebut dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, proses pengajuan perijinan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 16

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan formulir UKL-UPL sebelum peraturan Bupati ini diterbitkan, dinyatakan sah dan tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 7 Mei 2018

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 7 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 26 TAHUN 2018
 TENTANG : JENIS USAHA DAN/ATAU
 KEGIATAN YANG WAJIB
 MENYUSUN DOKUMEN UPAYA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 DAN UPAYA PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN (UKL-UPL) DAN
 SURAT PERNYATAAN
 KESANGGUPAN PENGELOLAAN
 DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
 HIDUP (SPPL) DI KABUPATEN
 SEKADAU

DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
 DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN UKL-UPL

A. Bidang Pertanian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
I.	Tanaman Pangan dan Hortikultura	
1.	Percetakan Sawah di Luar Kawasan Hutan - Luas	100 Ha s/d < 500 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya - Luas b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya. - Luas	< 2.000 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi) < 5.000 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras - Kapasitas	2 ≥ Ton 5 beras/jam
II.	Perkebunan	
1.	Budidaya tanaman perkebunan. a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: - dalam kawasan budidaya non kehutanan; - dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya: - dalam kawasan budidaya non kehutanan - dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).	25 ≥ Luas < 3.000 Ha 25 ≥ Luas < 3.000 Ha 25 ≥ Luas < 3.000 Ha 25 ≥ Luas < 3.000 Ha

B. Bidang Peternakan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Budidaya ayam pedaging, ayam petelur, angsa, itik, bebek, kalkun	Populasi \geq 15.000 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya burung puyuh dan burung dara	Populasi \geq 25.000 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Budidaya sapi potong, sapi perah, babi, kambing	Populasi \geq 100 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
4.	Budidaya kerbau	Populasi \geq 75 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)

C. Bidang Perikanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
I.	Perikanan Tangkap	
1.	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Dermaga; b. Penahan gelombang; c. Kawasan industri perikanan 	Panjang 50 - 200 meter Panjang 50 - 200 meter Luas 3 - 15 Ha
II.	Penanganan/Pengelolaan Hasil Perikanan (P2HP)	
1.	Usaha penanganan/pengolahan: <ul style="list-style-type: none"> • Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, dan/atau fermentasi); 	Kapasitas \leq 1 Ton/hari/Unit
III.	Perikanan Budidaya	
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahan	Luas \leq 2,5 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya perikanan air tawar <ol style="list-style-type: none"> a. Budidaya perikanan air tawar (danau/kolam) dengan menggunakan jaring apung atau <i>pen system</i> b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif 	Luas \leq 2,5 Ha, Jumlah \leq 20 buah Luas \leq 2,5 Ha, kapasitas produksi $<$ 1 Ton/hari
3.	Budidaya pembenihan udang/ikan air tawar	Kapasitas produksi benih \leq 1 juta ekor per tahun

D. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
I.	Perhubungan Darat	
1.	Pembangunan terminal Penumpang dan Barang	0,25 Ha s/d \leq 2 Ha
2.	Depo Angkutan	0,25 Ha s/d \leq 2,5 Ha
	Pembangunan terminal angkutan jalan	semua besaran
	Pembangunan terminal peti kemas	0,25 Ha s/d \leq 2,5 Ha
3.	Pembangunan terminal angkutan barang	0,25 Ha s/d \leq 2 Ha
4.	Pembangunan Tempat Pengujian kendaraan bermotor	0,5 Ha s/d \leq 5 Ha

5.	Pembangunan jalur kereta api	Panjang < 5 km
	Pembangunan jaringan jalur kereta api	Panjang < 25 km
6.	Pembangunan stasiun kereta api	Semua besaran
7.	Stasiun	0,5 Ha s/d < 5 Ha
8.	Depo dan balai jasa	0,5 Ha s/d < 5 Ha
9.	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat.	500.000 m ³ Luas lahan < 5 Ha
II.	Perhubungan Sungai	
1.	Pembangunan Dermaga	
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> .	Panjang < 200 m Luas < 6.000 m ²
	b. Kedalaman tambatan.	- 4 ≤ kedalaman ≤ - 10 LWS
	c. Penahan gelombang	Panjang < 200 m
	d. Bobot kapal standard	1.000 ≤ bobot ≤ 20.000 DWT
	e. Trestle dermaga	150 ≤ luas ≤ 6.000 m ²
	f. <i>Single point mooring boey</i> . - untuk kapal	Bobot < 10.000 DWT
2	Prasarana pendukung pelabuhan	
	a. Terminal penumpang	Luas 1 Ha - 5 Ha
	b. Terminal peti kemas/barang	Luas 1 Ha - 5 Ha
	c. Gudang	Luas 1 Ha - 5 Ha
	d. Prasarana penampungan curah hujan	Luas 1 Ha - 5 Ha
3.	Pengerukan dan reklamasi	
	a. Pengerukan untuk pemeliharaan (maintenance).	Volume < 500.000 m ³
	b. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> .	Volume < 500.000 m ³
III.	Perhubungan Udara	
1.	Pembangunan Helipad	Semua besaran
2.	Landasan Pacu	Panjang < 200 m ²
3.	Terminal penumpang atau terminal kargo	luas < 2.000 m ²

E. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Industri Minuman Ringan	
	- Minuman ringan mengandung CO ₂	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
	- Minuman ringan tidak mengandung CO ₂	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
	- Minuman ringan lainnya	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
2.	Industri Air Minum dalam kemasan	semua besaran
3.	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)

4.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
5.	Industri minyak goreng	
	- Minyak goreng dari kelapa dan kelapa sawit	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan) Produksi riil > 4.500 Ton/Tahun
	- Minyak goreng hewani	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan) Produksi riil > 4.500 Ton/Tahun
6.	Industri berbagai macam tepung	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
7.	Industri ransum dan konsentrat pakan ternak atau ikan	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
8.	Industri roti dan sejenisnya	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
9.	Industri pengolahan gula selain sirup	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
10.	Industri makanan dari coklat dan kembang gula	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
11.	Industri bahan pembersih	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
12.	Industri penyempurnaan Benang dan kain termasuk kegiatan penenunan	
	- Penyempurnaan benang	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
	- Penyempurnaan Kain	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
	- Percetakan Kain	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)

	- Batik	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
	- Pakaian jadi	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan) Tenaga kerja > 500 orang
13.	Industri pengawetan dan penyamakan kulit	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
14.	Industri barang dari kulit dan kulit buatan	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
15.	Industri kertas	
	- Kertas Tisu	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
	- Kertas Khusus	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
	- Kertas Industri	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
	- Kertas Kemasan dari karton	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
16.	Industri percetakan	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
17.	Reproduksi media rekaman, reproduksi film dan video	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
18.	Industri Kimia dasar Organik	
	- Klor dan Alkali	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
	- Gas Industri	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
	- Pigmen	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)

	- Anorganik lainnya	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
19.	Industri kimia dasar organik	
	- Bersumber dari hasil pertanian, kayu dan getah	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
	- Bahan baku zat pewarna dan pigmen	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
	- Bersumber dari minyak bumi, gas bumi dan batu bara	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
	- Bahan kimia khusus	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
	- Organik lainnya	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
20.	Industri pupuk buatan	
	- Tunggal Hara Makro Primer	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
	- Majemuk Hara Makro Primer	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
21.	Industri damar buatan (Resin Sintesis) dan bahan baku plastik	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
22.	Industri karet buatan	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
23.	Industri bahan baku pemberantas hama (bahan aktif & formulasi)	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
24.	Industri zat pengatur tumbuh	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
25.	Industri cat, pernis, lak, dempul dan plamur	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
26.	Industri perekat atau lem	Investasi > 600 juta rupiah

		(tidak termasuk tanah dan bangunan)
27.	Industri tinta	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
28.	Industri korek api	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
29.	Industri dari bahan baku plastik	
	- Pipa dan selang	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
	- Plastik lembaran	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
	- Media rekam dari plastik	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
	- Perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk <i>furniture</i>)	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
30.	Industri yang menggunakan bahan baku dari tanah liat, semen, pasir, batu, kerikil, gips, besi, baja, logam dan kaca	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
31.	Industri pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapan.	Kapasitas > 100 ton/tahun
32.	Industri pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan dan minuman serta mesin pengolah lainnya	Kapasitas > 100 ton/tahun
33.	Industri alat berat dan alat pengangkat	Kapasitas > 30 unit/tahun
34.	Transformator, pengubah arus (<i>rectifier</i>), pengontrol tegangan.	Kapasitas > 10.000 unit/tahun
35.	Berlian, perhiasan, intan, batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri permata; barang perhiasan	Investasi > 600 juta
36.	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
37.	Industri sabun dan bahan pembersih, keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
38.	Industri rokok	20 ≤ tenaga kerja ≤

		1.000 orang Produksi riil \geq 1.000 Ton/tahun
39.	Industri genteng	$20 \leq$ tenaga kerja \leq 1.000 orang
40.	Industri Furniture	$20 \leq$ tenaga kerja \leq 1.000 orang
41.	Industri bahan dan perlengkapan kosmetik	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
42.	Industri makanan olahan yang menggunakan bahan baku dari tepung	Produksi riil > 1.000 ton/tahun
43.	Sirup dari bahan gula	Pemakaian gula > 5.000 ton/tahun
44.	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka); hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu	Pengolahan > 9.000 ton/tahun
45.	Sagu, pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma.	Produksi riil > 6.000 ton/tahun
46.	Industri pengolahan kacang kedelai	Jumlah penggunaan kedelai > 1.000 ton/tahun
47.	Industri racun nyamuk	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
48.	Industri bumbu masak dan penyedap masakan	Produksi riil > 2.600 ton/tahun
49.	Industri Es Krim dan Susu	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan) $20 \leq$ tenaga kerja < 1.000 orang
50.	Sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur.	Investasi > 600 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan)
51.	Industri baterai basah dan kering (akumulator listrik)	Produksi < 100.000 unit/tahun
52.	Pusat perdagangan/perbelanjaan relative terkonsentrasi. - Luas lahan, atau - Luas bangunan	Luas < 5 Ha atau, Luas < 20.000 m ²
53.	Industri Pendingin Ruangan	Produksi riil \geq 1.000 unit/tahun
54.	Industri Lemari es	Produksi riil \geq 1.500 Unit/tahun
55.	Industri Pembuatan bahan sintetik (dakron)	Produksi riil \geq 7,5 juta yard/tahun
56.	Industri Rantai jangkar	Produksi riil \geq 3.000 Ton/tahun
57.	Industri Pengolahan biji mete	Produksi riil \geq 15 Ton/hari
58.	Industri Minyak mete	Produksi riil \geq 20 Ton/hari
59.	Industri Album foto	Produksi riil \geq 1.200

		Ton/tahun
60.	Industri Jamu serbuk/minuman serbuk	Produksi riil \geq 1.500 Ton/hari
61.	Industri Pengolahan tempurung kelapa	Produksi riil \geq 2.500 Ton/tahun
62.	Industri Pengolahan ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, bintang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	Produksi riil \geq 2.200 Ton/tahun
63.	Industri Sirup bahan dari gula	Pemakaian gula \geq 200 Ton/tahun
64.	Industri Teh ekstrak	Produksi riil \geq 2.000 Ton/tahun
65.	Industri Pengolahan daging sintesis, bubuk sari kedelai	Produksi riil \geq 1.000 Ton/tahun
66.	Usaha pembuatan kusen	Produksi riil \geq 300 m ³ /tahun
67.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 66 dengan penggunaan areal : a. Urban - Metropolitan - Kota besar - Kota sedang - Kota kecil b. Rural/pedesaan	Luas < 5 Ha Luas < 10 Ha Luas < 15 Ha Luas < 20 Ha Luas < 30 Ha

F. BIDANG PEKERJAAN UMUM

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala Besar
I	SUMBER DAYA AIR	
1.	a. Pembangunan bendungan /waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan;	6 m s/d 15 m 50 s/d 200 Ha 300.000 m ³ s/d 500.000 m ³
	b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan	6 M s/d 15 M 50 Ha s/d 200 Ha 300.000 m ³ s/d 500.000 m ³
2.	Daerah irigrasi a. Pembangunan baru dengan luas; b. Peningkatan dengan luas; c. Percetakan sawah, luas (perkelompok)	500 ha s/d < 2000 ha 500 ha s/d < 1000 ha 100 ha s/d < 500 ha
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian)	500 Ha s/d 1.000 Ha
4.	Pembangunan pengaman dan perbaikan sungai a. Sejajar pantai b. Tegak lurus pantai	Panjang > 1 km 10 m s/d 500 m
5.	Normalisasi sungai (termasuk sodetan) dan pembuatan kanal banjir a. Di kota metropolitan/besar - Panjang; atau - Volume pengerukan.	1 km s/d 5 km 50.000 m s/d 500.000 m
	b. Di kota sedang	

	<ul style="list-style-type: none"> - Panjang; atau - Volume pengerukan. 	<p>3 km s/d 10 km 100.000 m s/d 500.000 m</p>
	<p>c. Pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang; atau - Volume pengerukan 	<p>(10 km) 150.000 m s/d 500.000 m</p>
II.	JALAN DAN JEMBATAN	
1.	Pembangunan jalan tol	
	<p>e. Pembangunan jalan tol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang 	< 5 km
	<p>f. Peningkatan jalan tol, dengan kegiatan pengadaan tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang, dan - Pengadaan tanah 	<p>> 5 km > 5 Ha</p>
	<p>g. Peningkatan jalan tol, tanpa kegiatan pengadaan tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang 	> 10 km
2.	Pembangunan jalan, peningkatan jalan dengan kegiatan pengadaan tanah	
	<p>a. Di kota metropolitan/besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang; atau - Pengadaan tanah 	<p>1 km s/d < 5 km 2 ha s/d < 5 ha</p>
	<p>b. Di kota sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang; atau - Pengadaan tanah 	<p>> 5 km 5 ha s/d < 10 Ha</p>
	<p>c. Di pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang; atau - Pengadaan tanah 	<p>10 km s/d 30 km 10 ha s/d 30 ha</p>
3.	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over, dan jembatan	
	<p>a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang 	< 2 km
	<p>b. Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang 	100 m s/d < 500 m
III.	KECIPTA-KARYAAN	
1.	Persampahan	
	<p>a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instansi penunjang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan, atau - Kapasitas total 	<p>5 ≤ luas ≤ 10 Ha 5 ≤ kapasitas < 10.000 ton</p>
	<p>b. TPA daerah pasang surut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas landfill - Kapasitas total 	<p>< 5 Ha < 5.000 ton</p>
	<p>c. Pembangunan Transver Station</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas 	100 ≤ kapasitas ≤ 1.000 ton/hari
	<p>d. Pembangunan instansi/Pengolahan Sampah Terpadu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas 	50 ≤ kapasitas ≤ 500 ton

	e. Pembangunan Incenerator yang diperuntukkan mengolah limbah B3 yang dihasilkan sendiri dan berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan - Kapasitas	Semua besaran
	f. Pembangunan Instansi Pembuatan Kompos - Kapasitas	50 s/d < 100 ton /ha
2.	Air limbah domestik/pemukiman	
	a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang. - Luas; atau - Kapasitas.	< 2 Ha < 11 m ³ /hari
	b. Pembangunan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) - Luas; atau - Beban organik	3 Ha 2,4 ton/hari
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage/off side sanitation system) di perkotaan / permukiman - Luas layanan; atau - Debit air limbah	< 500 Ha < 16.000 m ³ / hari
3.	Drainase permukiman perkotaan	
	a. Pembangunan saluran primer dan sekunder. - Panjang	5 km ≤ panjang ≤ 10 km
	b. Pembangunan Saluran Tersier Kawasan Pemukiman	5 km ≤ panjang ≤ 10 km
	c. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan permukiman - Luas kolam retensi/polder	1 Ha s/d 5 Ha
4.	Air minum	
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan);	100 Ha s/d 500 Ha
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (panjang). 1. Kota metropolitan/besar - Panjang 2. Kota sedang/kecil - Panjang 3. Pedesaan - Panjang	5 km s/d 10 km 8 km s/d 10 km -
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau, dan sumber air permukaan lainnya (debit). - Sungai/danau - Mata air	50 L/Debit s/d < 250 L/dt 2,5 L/ Debit s/d < 250 L/dt
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap (debit).	> 50 L/ Debit s/d < 100 L/dt
	e. Pengambilan air tanah untuk memenuhi kebutuhan: - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; - Kegiatan lain dengan tujuan komersil	2,5 L/ Debit s/d < 50 L/dt 1,0 L/ Debit s/d < 50 L/dt

5.	Pembangunan gedung	
	a. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah.	
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	5.000 m ² s/d 10.000 m ²
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan mesjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan klenteng;	5.000 m ² s/d 10.000 m ²
	3. Fungsi sosial dan budaya meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum;	5.000 m ² s/d 10.000 m ²
	b. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum	
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan	5.000 m ² s/d 10.000 m ²
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan mesjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan klenteng;	5.000 m ² s/d 10.000 m ²
	3. Fungsi sosial dan budaya meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum;	5.000 ≤ luas ≤ 10.000 m ²
6.	Pembangunan bangunan gedung di bawah dan/atau di atas air	
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan	5.000 ≤ luas ≤ 10.000 m ²
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan mesjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan klenteng;	5.000 ≤ luas ≤ 10.000 m ²
	3. Fungsi sosial dan budaya meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum;	5.000 ≤ luas ≤ 10.000 m ²
7.	Pengembangan kawasan permukiman baru	
	Kegiatan ini dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal pedesaan (Kota Terpadu Mandiri KTM eks Transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan); 	Luas kawasan: ≥ 2 s/d ≤ 5 ha

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun). 	
8.	Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini berupa:	
	a. Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur tanpa pemindahan penduduk;	Luas kawasan ≤ 10 Ha
	b. Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal) disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun	Luas kawasan ≤ 10 Ha
	c. Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil	Luas kawasan ≤ 10 Ha
	d. Pengembangan kawasan pedesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan Desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP),	Luas kawasan ≤ 10 Ha
	e. Show room kendaraan/furniture dll	Luas > 500 m ²
	f. Bengkel, service kendaraan	Luas > 250 m ²
	g. Gudang depo	Luas > 1.000 m ²
9.	Penanganan kawasan kumuh perkotaan	
	Kegiatan ini dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal), disertai pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun. 	Luas kawasan ≤ 10 ha

G. BIDANG SUMBER DAYA MINERAL

No.	Jenis Usaha/kegiatan	Skala/Besaran
I.	Mineral dan Batu bara	
1.	Mineral dan batu bara <ul style="list-style-type: none"> - Luas perijinan; atau - Luas daerah terbuka untuk pertambangan 	5 Ha s/d 200 Ha 5 Ha s/d 50 Ha (komulatif/tahun)
2.	Tahap Pengolahan	
	a. Mineral bukan logam atau mineral batuan <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas; dan/atau 	50.000 ton < kapasitas < 250.000 m ³ /tahun

	- Jumlah material penutup yang dipindahkan	200.000 < 1.000.000 ton/tahun
	b. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air)	Debit < 100 liter/detik
II.	Minyak dan Gas Bumi	
1.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat <ul style="list-style-type: none"> - Lapangan minyak - Lapangan gas 	Produksi < 5.000 BOPD Produksi < 30 MMSCFD
2.	Pembangunan kilang minyak: <ul style="list-style-type: none"> - LPG - LNG - Minyak 	Produksi < 50 MMSCFD Produksi < 50 MMSCFD Produksi < 10.000 BOPD
3.	Pembangunan kilang biofuel	Produksi < 30.000 ton/tahun
4.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang).	Produksi < 10.000 ton/tahun
5.	Penyelidikan seismic di darat.	Semua besaran
6.	Pengeboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat.	Semua besaran
7.	Pengeboran eksplorasi CBM (gas metana B di darat).	Semua besaran
8.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas metana B.	Produksi < 90MMSCFD
9.	Pipa transmisi minyak dan gas bumi di darat	Panjang pipa < 100 Km (diameter pipa ≤ 20 inch, tekanan < 16 bar).
10.	Tempat penyimpanan BBM di darat dan/atau perairan	Semua besaran
11.	Stasiun kompresor gas (gepot BBG)	Semua besaran
12.	Blending premix; bahan bakar khusus	Semua besaran
13.	Stasiun pengisian aspal curah	Semua besaran
14.	Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan perairan	Semua besaran
15.	Stasiun pengisian bahan bakar gas	Semua besaran
16.	Stasiun pengisian bulk elpiji	Semua besaran
17.	Stasiun mini CNG	Semua besaran
III.	Listrik dan Pemanfaatan Energi	
1.	Jaringan transmisi <ul style="list-style-type: none"> - SUTT - SKTT 	66 ≤ Tegangan ≤ 150 kV 66 ≤ Tegangan ≤ 150 kV
2.	PLTU batu bara	5 ≤ daya < 100 MW
3.	PLTG/PLTGU	20 ≤ daya < 100 MW (dalam satu lokasi)
4.	PLTU minyak	5 ≤ daya < 100 MW (dalam satu lokasi)
5.	PLTD	5 ≤ daya < 100 MW (dalam satu lokasi)

6.	PLTP	20 ≤ daya < 55 MW (dalam satu lokasi)
7.	Pembangunan PLTA dengan - Tinggi bendungan; dan/atau - Kapasitas daya (aliran langsung); atau - Luas genangan	5 m s/d ≤ 15 m 5 MW s/d < 50 MW 5 Ha s/d < 200 Ha
8.	Pusat tenaga listrik jenis lain. - Surya terpusat (PLTS) - Biomassa dan gambut - Angin/bayu terpusat (PLTB)	1 MW s/d ≤ 10 MW 1 MW s/d ≤ 10 MW 1 MW s/d ≤ 10 MW
9.	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (genset) dalam satu lokasi	0,5 MW < s/d < 10 MW

H. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No.	Jenis Usaha/kegiatan	Skala/besaran
1.	Buatan/binaan - Kebun raya dan kebun binatang - Taman buru dan kebun buru - Theme park (taman bertema) - Taman rekreasi (non theme) - Wisata buatan lainnya - Kolam renang	Semua besaran Semua besaran Semua besaran Luas <100 ha Semua besaran Semua besaran
2.	Jasa makan dan minuman - Restoran / rumah makan - Bar - Cafe - Jasa boga - Jasa makanan dan minuman/catering	>50 kursi Semua besaran Semua besaran Semua besaran >500 porsi/hari
3.	Penyediaan akomodasi - Hotel - Villa - Pondok wisata - Bumi perkemahan - Persinggahan caravan - Penyediaan akomodasi lainnya	Semua besaran
4.	Industri handycraft/kerajinan	Tenaga kerja > 30 orang
5.	Museum, galeri dan sejenisnya	Luas > 1.000 m ²
6.	Art shop	Luas > 5.000 m ²
7.	Panti uap mandi/spa	Luas < 5.000 m ²
8.	Karaoke, cafe, diskotik, pub dan sejenisnya	Semua besaran

I. BIDANG KESEHATAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Rumah sakit umum dan rumah sakit khusus	Semua besaran
2.	Rumah sakit bersalin	Semua besaran
3.	Puskesmas dengan rawat inap	Semua besaran
4.	Laboratorium kesehatan	Semua besaran
5.	Klinik dengan rawat inap	Semua besaran

J. BIDANG PERDAGANGAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Kegiatan perdagangan dengan permodalan	Investasi > 600 juta rupiah

	(tidak termasuk tanah dan bangunan)
--	-------------------------------------

K. BIDANG TELEKOMUNIKASI

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Stasiun radio	Investasi >1 Milyar (diluar tanah dan bangunan)
2.	Stasiun relay repeater	Investasi >1 Milyar (diluar tanah dan bangunan)
3.	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah - Panjang	> 5 Km
4.	Power telepon	Semua besaran
5.	Menara Telekomunikasi/ Tower BTS (<i>Base Transceiver Station</i>)	Semua besaran

L. BIDANG PERTAHANAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan Pusat Latihan Tempur	Luas < 10.000 Ha
2.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri	Semua besaran
3.	Pembangunan gudang amunisi	Semua besaran

M. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN


No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3	Semua besaran

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIK. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 26 TAHUN 2018
 TENTANG : JENIS USAHA DAN/ATAU
 KEGIATAN YANG WAJIB
 MENYUSUN DOKUMEN UPAYA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 DAN UPAYA PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN (UKL-UPL) DAN
 SURAT PERNYATAAN
 KESANGGUPAN PENGELOLAAN
 DAN PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI
 KABUPATEN SEKADAU

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, No.Telp dan Fax.email	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukan. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	<p>Keterangan: Tuliskan ukuran luas dan/atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah

	<p>penggunaan air.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan, uji seismik dan jumlah bahan peledak. 3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan. 4. Bidang Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air. 5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran. 6. Bidang-bidang lainnya.....
4.	<p>Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan. Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang. Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (<i>overlay</i>) antara peta batas tapak proyek rencana tata usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan). Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal ini masih ada hambatan dan keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan. Jika lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan

ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati ini.

Disamping itu, untuk jenis usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal itu.

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada di dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

- b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana usaha dan/atau kegiatan.

Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.

- c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan.

Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

Contoh: Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi:

- 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- 2) Dan lain-lain.....

Tahap Konstruksi:

- 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan dan tehnik pembukaan lahan).
- 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- 3) Dan lain-lain.....

	<p><u>Tahap Operasi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan). 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup). 3) Dan lain-lain..... (catatan: khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya. Lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (<i>mass balance and water balance</i>))
--	--

C. Dampak lingkungan yang ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan.

Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:

- a. Sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
- b. Jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
- c. Besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.

2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Kolom upaya pengelolaan lingkungan hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

- a. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
- b. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
- c. Periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukan bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.

3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup.

Kolom upaya pemantauan lingkungan hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

- a. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang

- menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk didalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan sebagainya);
- b. Lokasi pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. Periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.
4. Informasi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup
- Kolom institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
- a. Melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
 - b. Melakukan pengawasan atas pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup: dan
 - c. Menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, pemrakarsa wajib melengkapi dengan peta, sketsa atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH MATRIK UKL-UPL

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
			BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
<p>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan. Contoh: <u>Kegiatan Peternakan pada tahap operasi</u> Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa:</p> <p>1. Limbah cair</p>	<p>(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi).</p> <p>Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair.</p>	<p>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak).</p> <p>Contoh: Limbah yang dihasilkan adalah 50 liter/hari</p>	<p>(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan)</p> <p>Contoh: Limbah cair dikelola dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang. - Mengolahnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke sungai. 	<p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan).</p> <p>Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran.....)</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup direncanakan).</p> <p>Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara terus menerus sepanjang operasi kegiatan.</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup).</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemantauan kualitas dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah yang diatur dalam PERMENLH Nomor....Tahun. ... - Melakukan pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP Nomor 81 Tahun 2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak lemak 	<p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan).</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran.....</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup direncanakan).</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan 3 bulan sekali.</p>	<p>(Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup). Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Instansi pelaksana yaitu PT.X selaku pemrakarsa. b. Instansi pengawas yaitu Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan dan instansi terkait dengan usaha dan/atau kegiatan. c. Instansi penerima laporan yaitu instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan dan instansi terkait 	<p>(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu.</p>

D. Jumlah dan Jenis Izin PPLH yang dibutuhkan.

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin PPLH yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

E. Surat Pernyataan.

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

F. Daftar Pustaka.

Pada bagian ini disampaikan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran.

Formulir UKL-UPL wajib dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu dan relevan, antara lain:

1. Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. Bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian dengan tata ruang wajib melampirkan surat dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. Informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. Peta sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. Data dan informasi lain yang dianggap perlu.

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TENTANG : JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB MENYUSUN
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-
UPL) DAN SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(SPPL) DI KABUPATEN SEKADAU

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Merdeka Timur Km. 09, Kompleks Perkantoran Pemkab. Sekadau.

S E K A D A U

Kode Pos 79582

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor telp :

Selaku penanggung jawab pengelola lingkungan dari:

1. Nama :
Perusahaan/usaha
2. Alamat Tempat Usaha :
3. Nomor NPWPD :
4. Nomor Telp. Perusahaan :
5. Jenis Usaha/Sifat :
Usaha
6. Kapasitas Produksi :
7. Perijinan yang dimiliki :
8. Keperluan :
9. Besarnya modal :
10. Batas Lokasi :
 - Timur :
 - Barat :
 - Utara :
 - Selatan :

- 11. Luas Lokasi Usaha :
- 12. Keterangan :

Dengan dampak yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3. Dst

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan

- 1.
- 2.
- 3. Dst

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi berwenang.

Tempat, Tanggal dan Tahun
Yang menyatakan

Materai dan tanda tangan

(.....NAMA.....)

Nomor Bukti Penerimaan oleh Instansi LH	:	
Tanggal	:	
Penerima	:	

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001